

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1

**PT. SUMBER HIJAU PERMAI
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

OLEH
Lembaga Sertifikasi
PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1.	Nama of Organisasi	:	PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.	Nomor of Akreditasi	:	Accredia 243B
3.	Alamat	:	Wisma 76 Building, 21 st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4.	No. Telepon/Fax/Surel	:	Tel. +62-21 53666861 Fax. +62-21 53666870
5.	Pengelola perusahaan	:	President Direktur: Christopher Murray Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6.	Standar	:	IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.	Tim Audit	:	I Wayan Sudi Antara (Lead/Auditor Ekologi) Widodo (Auditor Produksi) Mochamad Irsan (Auditor Sosial)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	Wahyu Riva Hananto Ryan W

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. SUMBER HIJAU PERMAI						
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun I Komplek Ruko Pelangi No. 18 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang – Prov. Sumatera Selatan						
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 09 Tanggal 13 Mei 2000. Notaris Yulia, SH.						
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006						
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan						
6.	Luas Konsesi	:	29.838,21 ha						
		:	– Lintang Selatan : 01° 55" – 02° 15" – Bujur Timur : 104° 15" – 104° 40"						
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)						
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Eucalyptus pellita</i>						
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Kawasan Tanaman Pokok</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">17.149,32 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">10.924,63 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Sarana Prasarana</td> <td style="text-align: right;">1.764,26 ha</td> </tr> </table>	1. Kawasan Tanaman Pokok	17.149,32 ha	2. Kawasan Lindung	10.924,63 ha	3. Sarana Prasarana	1.764,26 ha
1. Kawasan Tanaman Pokok	17.149,32 ha								
2. Kawasan Lindung	10.924,63 ha								
3. Sarana Prasarana	1.764,26 ha								
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Rahmawan Pramudyanto						
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Suhendri						
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220048						
	Tanggal Terbit	:	7 November 2022						

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 29.838,21 ha dengan jenis hutan tanaman berupa *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Menurut dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan PBPH Periode Tahun Periode 2017 – 2026 bahwa Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 29.838,21 ha yang terdiri dari 18.913,58 ha kawasan produksi (63,39%), dan 10.924,63 ha kawasan lindung (36,61%). Seluruh areal kerja telah dilaksanakan penataan batas dan mendapatkan penetapan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 pada tanggal 16 September 2020.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang diverifikasi ketika audit, antara lain:

- Terkait isu adanya penyerobotan lahan masyarakat desa Kepayang – Mendis seluas 1.050 ha, bahwa isu tersebut tidak benar. Hasil verifikasi menunjukkan lahan yang digarap/ditanam oleh Perusahaan merupakan areal kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan masyarakat desa Kepayang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 015/SHP/HTR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- Perusahaan telah melaksanakan pemulihan gambut sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.10/PPKL/PKG/PKL.0/01/2018, tanggal 02 Januari 2018. Secara keseluruhan terdapat 133 titik pengamatan TMAT, dimana 8 titik diantaranya memakai alat otomatis logger yang datanya diunduh setiap tiga bulan. Sedangkan titik pengamatan lainnya pengamatan dilakukan secara manual memakai tongkat ukur yang dilakukan setiap 2 minggu. Ketika titik TMAT lebih dari 40 cm, maka Perusahaan melakukan buka tutup parit tertier menggunakan sandbag. Dalam dokumen Rencana Pemulihan Gambut Tahun 2021 diketahui bahwa di dalam areal konsesi tidak ditemukan Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut.
- Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian kebakaran hutan yang terencana, terorganisasi dan sesuai dengan regulasi pemerintah, dimana terdapat prosedur, sarana dan

prasarana serta sumberdaya manusia yang memadai. Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan tanggungjawab pemantauan dan bantuan pemadaman di luar areal konsesi dengan radius 5 km. Hasil verifikasi terhadap informasi terdokumentasi dan wawancara, sejak tahun 2016 tidak pernah terjadi kebakaran hutan di dalam areal konsesi.

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi pemerintahan, areal kerja PT SHP terletak di Provinsi Sumatera Selatan, tercakup dalam 2 (dua) wilayah pemerintahan kabupaten yaitu : Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin. Keberadaan wilayah desa di sekitar areal kerja PT SHP merupakan desa-desa yang terletak bersinggungan dan di luar areal kerja perusahaan. Desa-desa tersebut adalah: Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mulya Agung, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, dan Desa Karang Agung. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa sekitar tersebut adalah sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan nelayan.

PT SHP telah melakukan studi sosial melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu: (1) Identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021 - tahun 2022, dan (2) Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal di Areal Kerja PT. Sumber Hijau Permai Tahun 2017. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masyarakat adat di dalam areal kerja perusahaan. Adapun Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai bentuk keberlangsungan fungsi sosial dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Kegiatan Program CSR dan DMPA tersebut telah berjalan setiap tahunnya dan dilaksanakan di desa sekitar yang telah ditetapkan perusahaan sebagai desa binaan.

Realisasi program CSR, dan DMPA pada tahun 2021 adalah sebesar 61,95% (Rp.56.376.000,00) dari rencana anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar 78,82% (Rp.52.967.604,00) dari rencana anggaran sebesar Rp.67.200.000,00. Adapun realisasi distribusi nilai manfaat terkait penggunaan tenaga kerja (peluang kerja) melalui penyerapan tenaga kerja lokal selama periode tahun 2021 - tahun 2023 memiliki rataan persentase sebesar 83% - 85% dari rata-rata jumlah pekerja di lingkup perusahaan sebanyak 101 – 103 pekerja. Penyerapan tenaga kerja di lingkup kontraktor selama periode tahun 2021 - tahun 2023 sebagian besar merupakan tenaga kerja lokal yang berasal dari wilayah desa, kecamatan dan kabupaten setempat dari jumlah seluruh pekerja sebanyak 215 pekerja.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	24 Maret 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2/- Resertifikasi	11-14 Oktober 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	7 November 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	03 – 06 April 2023	Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat dengan catatan diselesaikannya corrective action plan
Audit Penilikan 2		

RINGKASAN HASIL AUDIT

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan telah memiliki legalitas perusahaan dan operasional secara lengkap, seperti akte pendirian perusahaan, NIB, NPWP, SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, dan RKT 2020-2022.
- Perusahaan telah memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain menyusun RKT setiap tahun, menyusun laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 s/d 2022 (Agustus) melalui aplikasi Sehati, menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik, memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, menjaga dan melindungi species dilindungi dan terancam punah, menyampaikan laporan RKL/RPL melalui aplikasi SIMPEL, dan pemenuhan hak-hak pekerja dan/atau masyarakat lokal/adat melalui program CD/CSR, pemberian akses pemanfaatan HHBK, menerapkan K3, program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, dan penerapan perjanjian kerja bersama (PKB).
- Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah tahun 2020 s/d 2021 seperti PPh, PPn, PBB, dan PSDH.
- Perusahaan telah mengikuti hasil konvensi internasional meliputi ITTA, CITES, ILO, dan CBD, yang dibuktikan dengan komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Perusahaan telah menunjukkan dokumen Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-015 yang diterbitkan oleh Mutu Certification International tanggal penerbitan 28 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 12 Maret 2025.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan hutan tanaman selama periode RKT 2020 s/d 2022. Di samping itu, terdapat jaminan penjualan kayu dengan industri *pulp & paper*.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang efektif dengan sumber daya manusia yang kompeten.
- Perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi untuk menunjang semua kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan.
- Perusahaan memiliki prosedur penyimpanan dokumen minimum selama 5 (lima) tahun No. SOP-SHP-G6-002 tanggal 02 Mei 2017. Bukti yang ditunjukkan antara lain dokumen RKT 2019 s/d 2021, ISFMP Periode Tahun 2016 – 2020, dan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2016-2027.

- Untuk memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif, perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian secara tertulis dengan perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor juga telah memiliki surat perjanjian secara tertulis dengan pekerjanya.
- Perusahaan telah menyusun rencana tata ruang areal kerjanya sebagaimana dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 . Tata ruang terbaru dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.3166/Men LHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 7 April 2022.
- Infrastruktur yang telah dibangun terdiri atas kanal sepanjang 622,9 km, jalan sepanjang 118,7 km, dan jembatan sebanyak 40 unit.
- Penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan PT Wira Karya Sakti (PT WKS) yang telah memiliki organisasi R&D dan sumberdaya manusia yang kompeten.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana diimplementasikan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 (beserta revisinya), RKT 2020 s/d 2022, laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 s/d 2022 (Agustus), audit internal harvesting, dan audit internal standar IFCC.
- Perusahaan memiliki rencana kelola yang disusun sesuai dengan peraturan berlaku, dan dilakukan revisi maksimal setiap 10 tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017-2026 dan ISFMP tahun 2016 – 2020. Dokumen rencana kelola tersebut telah sesuai dengan standar.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan rencana kelola tahun 2022 dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/sumatera-selatan-supplier-management>.
- Perbaikan kinerja bidang lingkungan dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi bidang lingkungan terdiri dari monitoring dalam rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan (kualitas air, hama dan penyakit tanaman, flora dan fauna, dll), monitoring sampah dan limbah B3, monitoring kebakaran hutan dan lahan, monitoring TMAT dan curah hujan, monitoring keamanan hutan, monitoring HCV-HCS, dll.
- PT. Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan dalam praktek pengelolaan hutan secara berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan jangka pendek 10 (sepuluh)

tahun, rencana kegiatan tahunan, dan rencana program kebijakan perusahaan terkait dengan fungsi sosial dan lingkungan, yang telah dijabarkan kedalam :

- ✓ RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun 2019
 - ✓ RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 – Tahun 2023
 - ✓ Rencana Pengembangan kompetensi dan jenjang karir bagi pekerja
 - ✓ Rencana kegiatan program CSR dan DMPA
 - ✓ Pengembangan kompetensi dan jenjang karir bagi pekerja
 - ✓ Rencana kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup kegiatan perusahaan dan kontraktor/mitra kerja.
- Perusahaan telah menyusun rencana kelola sosial berdasarkan pada perencanaan tata ruang yang perimbangan keberlanjutan fungsi sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang dilaksanakan di 8 (delapan) desa binaan. Perencanaan kegiatan kelola sosial pada RKT Tahun berjalan dijabarkan pada dokumen Rencana Program Sosial (CSRr Plan) Tahun 201 - Tahun 2022.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan, seperti stok dan tingkat pertumbuhan hutan, regenerasi hutan, hasil hutan yang dipanen dan lacak balak, penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan B3, ekosistem langka/sensitive/khas, species flora fauna dan habitat endemic/langka/trancam punah, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan/lahan, pemantauan HPT, dan sebagainya.
- Umpan balik dari hasil monitoring evaluasi berupa rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi tahun 2022 dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/sumatera-selatan-supplier-management>.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi areal terbuka atau berumbunan kurang menggunakan citra landsat liputan tanggal 22 April 2021 Citra Centinel-2, Band 118AS fusi Band 8. Rencana kegiatan rehabilitasi secara umum telah dijabarkan dalam Perubahan RKU tahun 2022 yaitu penanaman pengayaan minimal 400 pohon per ha dengan jenis-jenis setempat antara lain pulai, jelutung dan species mangrove.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya, dan membagi areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Areal tanaman pokok

dibagi dalam petak kerja dengan luas ± 25 ha agar pengelolaannya menjadi efektif dan efisien. Areal budidaya dibagi menjadi 6 resort, yaitu Resort Gambut (GBT), Capu (CPU), Alangan (ALN), Gelam (GLM), Gajah (GJH), dan Sampan (SPN). Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m atau 3 m x 2 m. Untuk memastikan usaha jangka panjang, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas seluruh konsesinya, dan mendapatkan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020.

- Perusahaan melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui stok dan potensi hutan tanaman melalui kegiatan pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Kegiatan inventarisasi hutan ditunjukkan PAT 12 bulan di GBT0004000 plot 1 (koordinat 02° 05' 33,0' LS: 104° 22' 16,6' BT), dan PHI di petak ALN0005000 plot 6 (koordinat 02° 07' 18,6" LS; 104° 27' 20,7" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis Akasia dengan jarak tanam 3 m x 2 m, dan jenis *Eucalyptus pellita* dengan jarak 3 m x 2,5 m. Implementasi kegiatan pengadaan bibit di persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan dapat diverifikasi di lapangan.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan diimplementasikan secara efektif melalui penandaan petak tebang, penetapan tinggi tunggul kayu, dan penetapan *wood loss/ wood residu*.
- Selama periode tahun 2020 s/d 2022 (September), Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi di KPSL seluas 7,7 ha menggunakan bibit Pulai, Jambu, dan Jelutung, di KPPN seluas 18,9 ha, serta di areal produksi seluas 753,4 ha menggunakan tanaman jenis *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman sesuai prinsip kelestarian dengan daur 4 tahun, dan tidak melebihi riap yang ditetapkan dalam AAC RKT 2020 s/d 2022.
- Pelaksanaan pengukuran pertumbuhan tegakan (riap) setiap tahun melalui pembuatan plot ukur permanen berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan pengukuran plot PSP dapat ditunjukkan di Petak CPU 0002000 Plot 1 (koordinat 02° 07' 09,1 LS: 104° 24' 33,1' BT).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pertumbuhan sediaan tegakan hutan tanaman (*growing stock*) berasal dari jenis *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita*. Data sediaan tegakan hutan tanaman per bulan Agustus 2022 seluas 16.945 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur. Secara tata ruang,

realisasi tanaman berada di areal tanaman pokok seluas 16.128,79 ha, areal tanaman kehidupan seluas 753,4 ha, dan optimalisasi areal sarana prasarana khususnya di pinggir kanal seluas 62,81 ha. Jika dilihat dari komposisi jenis terdiri atas jenis Akasia seluas 10.772 ha dan *Eucalyptus pellita* seluas 6.173 ha.

- Perusahaan telah menerapkan system ketertelusuran kayu yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Penandaan areal IFCC diberikan di pal batas petak kerja. Sedangkan penandaan kayu IFCC di lapangan dilaksanakan tumpukan kayu maupun dokumen angkutan kayu. Kayu yang diangkut telah dibayarkan PSDH-nya.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Pada kegiatan resertifikasi ini, belum ada perubahan dokumen lingkungan, karena belum ada perubahan bidang usaha pemanfaatan yang dikembangkan. Dokumen lingkungan yang dimiliki adalah dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin no: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 23 September 2002.
- Pada perkembangan selanjutnya, PT SHP melakukan perubahan rencana tata ruang kawasan lindung. Pada perubahan terakhir tertera pada dokumen Perubahan RKU tahun 2022. Dalam dokumen tersebut luas kawasan lindung PT SHP adalah 10.924,63 Ha (36,61%). Terdiri dari: Sempadan Sungai: 1.072,22 Ha; Buffer Zone TN Berbak Sembilang: 440,21 Ha; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah: 3.637,26 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL): 5.774,94 Ha.
- Pada tanggal 08 November 2021, dilakukan pembahasan bersama Tim Penilai Penentuan Titik Pemasangan Tinggi Muka Air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan, Titik Pembangunan Infrastruktur Pembasahan dan Rehabilitasi Vegetasi Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi PT Sumber Hijau Permai, Nomor BA-55/PEG/PKG/11/2021. Berdasarkan Berita Acara tersebut, telah disepakati dan ditetapkan komposisi fungsi ekosistem gambut PT Sumber Hijau Permai terdiri dari Puncak Kubah Gambut seluas 0 Ha, FLEG Diluar Puncak Kubah Gambut seluas 5.155,03 Ha dan FBEG Diluar Puncak Kubah Gambut seluas 22.875,47 Ha, sebagai dasar rencana pemulihan.
- Pemantauan dan pengelolaan ekosistem dan hidrologi hutan telah sesuai dengan rencana kelola dan hasil studi AMDAL.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Di areal kerja PT SHP hidup beberapa jenis satwa liar, baik dari jenis reptil, burung dan mamalia. Dari jenis reptil yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) terdiri dari buaya, ular sanca, labi-labi dan biawak. Sementara dari jenis burung (aves) berdasarkan hasil identifikasi terdapat 29 spesies dari 13 famili, dimana 21 spesies merupakan jenis yang dilindungi, 10 masuk appendix II CITES, 9 jenis masuk kategori EN dalam red list IUCN dan 9 spesies masuk kategori rentan atau vulnerable (vu). Jenis mamalia yang diidentifikasi di areal kerja PT SHP sebanyak 14 jenis yang semuanya mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT).
- Spesies kunci dengan status dilindungi dan terancam punah (CR) telah teridentifikasi di areal PT SHP yaitu species Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Berdasarkan laporan RKL-RPL, telah teridentifikasi sejak tahun 2013. Sedangkan tahun 2021 dua kali menemukan jejak harimau di sekitar camp utama PT SHP.
- PT. SHP telah melakukan studi HCV pada tahun 2014. Dari hasil identifikasi yang tertuang di dalam laporan studi, diketahui bahwa di dalam areal terdapat kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Adapun kriteria NKT yang teridentifikasi meliputi NKT 1 (1.1 ;1.2 ; 1.3), NKT 2 (2.1; 2.2; 2.3;), NKT 3, NKT 4 (4.1; 4;3), NKT 5 dan NKT 6. Untuk mempertahankan dan meningkatkan NKT maka telah disusun rencana pengelolaan dan pemantauan NKT berupa rencana kerja serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan berkala satu tahun sekali dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS. Telah tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS untuk tahun kinerja 2020 dan tahun 2021.

8. Perlindungan Hutan

- Gangguan terhadap hutan termasuk kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma sudah termasuk dalam dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam pengelolaan hutan tanaman PT. SHP yang terdapat dalam Studi ANDAL dan RKL-RPL (2002).
- Sesuai prosedur dan dokumen laporan kinerja bidang Dalkarhutla, bidang security dan bidang plantation, langkah-langkah perlindungan hutan dari gangguan sudah memenuhi prinsip-prinsip antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang terukur.
- Prosedur penanganan bahan kimia telah memperhatikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya, telah menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya, serta menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya.

- Secara keseluruhan, Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan dari kebakaran. Terdapat system analisa resiko awal dan system deteksi melalui pemantauan hotspot, pemantauan visual melalui CCTV, drone dan observasi lapangan. Infrastruktur jalan dan kanal permanen yang dapat berfungsi sebagai sekat bakar kuning dan hijau sudah terealisasi sepanjang 103,56 km dan 585,29 km. Berdasarkan laporan pemantauan dalam RKL-RPL semester I tahun 2022 serta berdasarkan Laporan Dalkarhutla bulanan selama tahun 2022, menunjukkan tidak terdapat kebakaran hutan diseluruh kawasan konsesi PT. SHP.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan dalam praktek pengelolaan hutan terkait dengan hak masyarakat desa sekitar atas pemafaatan sumberdaya hutan. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
 - ✓ Identifikasi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Sumber Hijau Permai Tahun 2020 - Tahun 2023
 - ✓ Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal di Areal Kerja PT. Sumber Hijau Permai Tahun 2017
 - ✓ Kegiatan program CSR dan DMPA Tahun 2020 - Tahun 2023.
- Hasil kajian studi sosial yang dilakukan oleh PT SHP berdsarkan pelaksanaan kegiatan Identifikasi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, serta Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal di Areal Kerja PT. Sumber Hijau Permai menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masyarakat adat di dalam areal kerja PT SHP
- Kebijakan perusahaan terkait hak masyarakat desa sekitar atas pemafaatan sumberdaya hutan telah berjalan sesuai dengan rencana program, dan telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kelola sosial dan lingkungan, yaitu Program Corporate Social Responsibility (CSR), dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- PT SHP telah melakukan studi dampak sosial terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan guna mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan, bentuk upaya tersebut dijabarkan dalam kegiatan program kelola sosial atau CSR, dan program DMPA yang dilakukan secara rutin setiap tahun
- Bentuk upaya lainnya untuk memberikan dampak positif dalam kelola sosial dan lingkungan, pihak perusahaan telah mensosialisasikan kominten rencana jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta rencana kegiatan operasional perusahaan yang dituangkan pada dokumen PADIATAPA. Materi sosialisasi yang diampaikan mencakup: program kerja perusahaan, Kebijakan lingkungan dan K3, Rencana kerja

tahunan, Persetujuan dan kesepakatan tata batas konsesi, Keberadaan kawasan lindung, Program CD-CSR, PMDH dan pemanfaatan HHBK serta persetujuan masyarakat terkait dengan operasional perusahaan

- Bentuk hubungan yang harmonis dan berkelanjutan yang telah terbangun dengan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat desa binaan, diantaranya adalah telah terbentuknya Kelompok Tani dalam kegiatan program HHBK maupun Desa Makmur Peduli Api (DMPA), dan Kesepahaman dan Komitmen Bersama terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- PT SHP telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2020. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO No. 29, No. 87, No. 111, dan No. 182. Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut telah tercakup pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2020 - 2022, dan perpanjangan PKB periode Tahun 2022 - 2024
- PT SHP telah mengimplementasikan penyesuaian hak pekerja atas upah/gaji kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan (SK Gubernur Sumatera Selatan Tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 - Tahun 2023), dan merealisasikan program Tunjangan Sosial bagi pekerja dengan mengikut sertakan pekerjaannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan
- PT. SHP telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No: 560/861/IV/Nakertrans/2019 tentang Pengesahan Pengurus LKS PT. SHP Tahun 2019 – 2022, dan melaksanakan Pertemuan LKS Bipartit pada periode tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan
- berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjaannya yang mengacu pada dokumen : (1) SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi No. SHP-PN/IK/1-09 Tanggal 4 Juli 2017, dan (2) SOP Promosi No. SHP-PN/IK/1-01 Tanggal 4 Juli 2017. Perusahaan telah menerapkan penilaian kinerja sesuai dengan pencapaian prestasi kerja kepada seluruh pekerjaannya yang dilakukan setiap 3 bulan sebagai salah satu pertimbangan didalam pengambilan keputusan untuk mengangkat pekerja ke tingkat posisi yang lebih tinggi dari status sebelumnya.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT SHP telah menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi pekerja, seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan serta fasilitas lingkungan lainnya yang sehat seperti :
 - ✓ blok karyawan : yang terdiri dari 6 mess, 1 mess (2 kamar), dengan kapasitas pekerja 4 orang; Penyediaan air bersih : terdapat 1 unit Reserve Osmosis ; Fasilitas MCK untuk setiap mess sebanyak 2 MCK; Fasilitas Layanan Kesehatan /Pos P3K, dan
 - ✓ Fasilitas lainnya : Kantor dan tempat kerja , Pos security, Kantin, Gudang RPK, Sarana olah raga (1 unit Tenis meja, 1 unit Lap. Bulu tangkis, 1 unit Lap. Bola, dan Lapangan Voli), serta 1 unit Sarana Ibadah (masjid), Jaringan pemancar/Jaringan internet, serta Perangkat alat penerangan berupa Genset.
- PT SHP telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang mengacu pada prosedur terkait dengan sistem manajemen K3 , diantaranya adalah :
 - ✓ Melakukan identifikasi peralatan K3,
 - ✓ Membentuk dan menjalankan fungsi P2K3
 - ✓ Melakukan HSE Inspection Tools & Equipment kepada kontraktor
 - ✓ Melakukan HSE Inspection Tools & Equipment, mencakup : Emergency shower, Eyewash, APAR, Speed Boat, Grader, dan Escavator di lingkup perusahaan dan Mitra Kerja setiap bulan
 - ✓ Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Kontraktor setiap bulannya.
- PT SHP telah membuat Matrik Alat Pelindung Diri yang digunakan untuk setiap kegiatan pengelolaan hutan diantaranya adalah pada seksi planning, nursery, plantation, harvesting, medis, dan gudang-gudang. Tujuan pembuatan matriks tersebut untuk memastikan jenis dan jumlah APD yang digunakan sesuai dengan intensitas kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kecelakaan kerja, PT. SHP telah menyediakan Hira-dc/Hiaro (risk analisys criteria), Pos P3K sebagai tempat untuk pertolongan pertama bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.

Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 1 temuan ketidaksesuaian Minor pada Audit Resertifikasi yang diverifikasi oleh Team Auditor ketika Audit Penilaian 1, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1	1.11/OAF	Telah ditunjukkan revisi 1 SHP-MP/IK/1-07 tanggal 17-10-2022 yang dalam prosedur tersebut sudah mengacu pada PerMenLHK P.8/2021 yang tidak ada lagi istilah tanaman kehidupan, tanaman unggulan. NC Minor dapat di tutup	Closed

Temuan Audit Penilikan 1: Pada audit Penilikan 1 terdapat 2 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor tersebut telah dibuatkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan 2, yaitu:

IFCC Standard Requirements	NC Description	Major/ Minor	Tata waktu
Sec-I 3.4/WDD & 4.5/WDD	<p>UM belum dapat menunjukkan hasil identifikasi kawasan lindung seluas 3.609 ha sebagai dasar pembuatan rencana rehabilitasi</p> <p><u>Bukti yang diverifikasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penafsiran citra satelit berdasarkan komposit citra sentinel-2 T48MVD liputan tanggal 12 April 2021 dan liputan tanggal 8 Maret 2021. Didalamnya disebutkan kawasan lindung seluas 7.315 ha (berhutan (5.100 ha, tidak berhutan 1.861 ha dan tertutup awan 354 ha) • Dokumen rencana Rehabilitasi kawasan lindung tahun 2021 berlaku 2019-2026. (dari luas 7.315 ha terdapat 119 ha akan dilakukan rehabilitasi) • Revisi RKU 2017-2026 SK 6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 luas kawasan lindung 7.315 ha • Revisi RKU 2017-2026 SK 3166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 luas kawasan lindung 10.924,63 ha. 	Minor	Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan sebelum 5 Juni 2023, dan Verifikasi Bukti Tindakan Perbaikan pada Audit selanjutnya
Sec-I 6.6/WSA	<p>UM belum dapat menunjukkan bukti pembuangan limbah B3 sesuai dengan ketentuan berlaku</p> <p><u>Bukti yang diverifikasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • UM memiliki TPS Limbah B3 yang menyimpan LB3 antara lain: H2SO4 (A109c) yang dihasilkan dari Nursery • UM memiliki manifest LB3 terakhir untuk H2SO4 tertanggal 12-03-2022 • Peraturan masa simpan 180 hari Kategori 1 (PP 101 2014; PP 22 2021 terkait masa simpan) 	Minor	Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan sebelum 5 Juni 2023, dan Verifikasi Bukti Tindakan Perbaikan pada Audit selanjutnya

Nomor	Standard IFCC	Deskripsi Observasi
1.	Sec-I 1.2/WSA	Agar dipastikan perizinan TPS Limbah B3 segera dapat diterbitkan (mengacu Surat Edaran Direktorat Pengelolaan Limbah B3 KLHK, No. S.112/PLB3/PK/PLB.3/2/2002 tanggal 21 Februari 2022, Perihal arahan integritas penyimpanan Limbah B3 kedalam Persetujuan Lingkungan, terkait penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3).
2.	Sec-1 2.3/WDD	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Periode Tahun 2017 - 2026 yang disusun sesuai Permen LHK No. 8 tahun 2021.</p> <p>Namun demikian, sebagian isinya belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, seperti tidak memuat visi misi, sejarah pengelolaan hutan, dinamika sosial, monitoring riap, dan pembangunan sarana prasarana.</p> <p>Saat ini, Perusahaan sedang melaksanakan proses tender untuk penyusunan dokumen ISFMP sebagaimana bukti dokumen Memo Approval Tender No. 012/CAD-HQ/VII/2022 tanggal 6 September 2022. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar isi dokumen ISFMP tersebut dapat memenuhi standar ini. Termasuk penataan terbaru yang terkait dengan adanya tebangkan karena bencana.</p>
3.	Sec-1 5.2/WDD	<p>UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) untuk setiap tipe ekosistem, yang akan digunakan dalam penentuan AAC sehingga tidak akan melebihi riap (pertumbuhan) hutan.</p> <p>Perlu dipastikan dalam analisa PSP dilakukan seluruh kelompok spesies yang diukur dengan lengkap. Pada laporan PSP 2022 hanya ada grafik pertumbuhan acasia sedang eucalyptus belum di tampilkan.</p>
4.	Sec-I 7.2/WSA	<p>Agar dipastikan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung telah mengacu pada dokumen terbaru (RKU dan hasil citra landsat).</p> <p>Serta dilengkapi dengan rencana penyediaan bibit untuk kegiatan rehabilitasi tsb (persemaian).</p>
5.	Sec-I 7.3/WSA	Agar dipastikan pemetaan pola migrasi spesies kunci (harimau sumatera) telah mempertimbangkan lansekap dengan Taman Nasional Berbak Sembilang
6.	Sec-I 9.3/IRS	<p>Agar segera merealisasikan proses penyelesaian Nota Kesepahaman antara PT. SHP dengan Kelompok Usaha Bersama Karya Mandiri tentang Program Desa Makmur Peduli Api</p> <p>Agar segera merealisasikan proses penyelesaian Perjanjian Kerjasama antara PT. SHP dengan Kelompok Usaha Bersama Karya Mandiri tentang Program Desa Makmur Peduli Api (masih tahap proses di Regional)</p>

7.	Sec-I 12.6/IRS	Agar melakukan kajian keamanan camp tinggal pekerja mitra terkait dengan keberadaan hewan liar (harimau sumatera) di areal kerja
8.	Sec-I 12.7/IRS	Agar mengevaluasi kembali sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait masih terdapatnya pekerja yang tidak menerapkan pemakaian APD di lokasi gudang B3/LB3
9.	Sec-II 2.1/WDD	Perlu dipastikan penandatanganan dokumen TUK memiliki identitas petugas yang berwenang
10.	Sec-II 3.1/WSA	Agar dipastikan penandaan batas kawasan lindung di lapangan mengacu kepada perubahan tata ruang pada RKU terbaru

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumber Hijau Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.